

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Hukum merupakan bidang yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sehingga dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata adalah Notaris.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin kepastian, ketertiban dan kepastian hukum. Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta Notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Akta Notaris sebagai bukti otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum didalam kehidupan masyarakat, karena dalam akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat

menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, akta Notaris mempunyai peranan penting disetiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam kegiatan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, kegiatan social dan sebagainya. Peranan akta otentik dewasa ini dirasakan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

Profesi Notaris adalah profesi yang semi publik. Dikatakan sebagai profesi semi publik oleh karena jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat.<sup>1</sup> Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Dengan demikian seorang Notaris harus memiliki posisi yang netral dan keterangan yang dibuatnya dapat diandalkan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Namun demikian, bukti tertulis yang bersifat otentik ternyata dalam pelaksanaannya tidak hanya dibuat oleh Notaris sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, tetapi juga oleh pejabat lain sebagai amanat dari peraturan perundang-undanganehingga menimbulkan tumpang tindih dan konflik kepentingan yang berujung pada ketidakpastian hukum.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

---

<sup>1</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT.Refika Aditama), hal.127.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, dan semuanya itu selama pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.<sup>2</sup>

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 dirubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan Notaris adalah pada kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang sempurna dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.

---

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, Cet 1 Tentang Jabatan Notaris.

Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup>

Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Apabila akta dibuat dihadapan Notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta Notarial, atau akta Otentik, atau akta Notaris.<sup>5</sup>

Notaris dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moril karena akta yang dibuat akan menjadi arsip negara dan menjadi bukti bagi pihak-pihak yg minta bantuan hukum kepada Notaris. Selain itu, Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya juga mendapatkan honorarium, Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris juga menerima pihak yang kurang mampu dalam hal membuat akta Notaris maka dapat diberikan kemudahan. Hal ini yang membedakan dengan profesilain bahwasannya Notaris merupakan profesi yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukannya.

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, op.cit. hal.2.

<sup>5</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni*, Bandung, hal. 64.

Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang mana Notaris mempunyai kode etik sehingga dalam melaksanakan tugasnya Notaris tetap dalam koridor-koridor hukum yang berlaku.

Pasal 3 Undang- undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatakan bahwa syarat diangkat menjadi Notaris adalah

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit umur 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang sastra dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata- nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut- turut pada kantor Notaris dan prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasiNotaris setelah lulus sastra dua kenotariatan

- g. Tidak bersetatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>6</sup>

Kewenangan Notaris yaitu: seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin, demikian pula dalam kehidupan/ kegiatan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya, bahkan seorang manusia yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan seorang Notaris. Begitu pula dalam hubungannya dengan seseorang yang telah meninggal dunia, maka timbullah suatu persoalan terhadap sesuatu yang ia tinggalkan (adanya seorang atau lebih yang ditinggalkan, selanjutnya disebut waris/ ahli waris; dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan, selanjutnya disebut harta peninggalan / warisan).

Pasal 833 jo. Pasal 899 Burgerlijk Wetboek (yang lebih lanjut disingkat dengan B.W.), harus ditafsirkan bahwa waris/ ahli waris, selain ia

---

<sup>6</sup>UUJN Nomor 2 Tahun 2014.op.cit.,hal.4.

telah ada (telah lahir), iapun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris; karena saat kematian dan saat kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat menentukan. Saat tersebut menentukan siapa-siapa saja yang berhak mewaris, dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.

Pengertian "warisan", menurut J.satrio, yaitu berupa: Kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahliwaris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel.<sup>7</sup>Jika batasan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan pasal 830 jo. Pasal 833 ayat 1 jo. Pasal 955 B.W., maka tersirat suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu dengan matinya pewaris, seluruh kekayaan/ boedel pewaris (meliputi aktiva maupun pasiva) sebagai satu kesatuan (yang disebut warisan), demi hukum beralih kepada seluruh ahliwarisnya.

Secara yuridis, suatu warisan sebelum diadakan pemisahan dan pembagian merupakan pemilikan bersama di antara ahliwaris, yaitu muncul, kalau pewaris meninggalkan lebih dari seorang waris, maka masing-masing waris mempunyai hak bagian yang tidak terbagi, sehingga timbullah "pemilikan bersama" yang terikat tak seorangpun boleh ditinggalkan, betapa kecil bagiannya dalam milik bersama tersebut.

Waris menurut prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dalam ilmu faraidh adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak- hak waris dapat timbul karena ada hubungan darah dan karena

---

<sup>7</sup>J.Satrio,1992,*Hukum Waris, Alumni*, Bandung, hal.8.

hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kerabat dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu-arham*.<sup>8</sup>

Pihak yang merasa berhak atas warisan yang belum terbagi tersebut, tertulis dalam suatu "keterangan waris". Jadi dari isi keterangan tersebut, dapat diketahui dengan jelas dan tepat, mengenai siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan, dengan pengertian bahwa hak kewajiban apa saja yang akan berpindah.

Keterangan Waris sebagai alat bukti tulisan telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada warisan, khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah. Di samping itu, keterangan waris tersebut juga diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disingkat dengan PPAT.) untuk tujuan membuat akta peralihan hak.

Menurut Hukum Adat, Perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi. Hal itu bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>9</sup> Pada mulanya "adat" lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi dan mana yang tidak mempunyai sanksi.

Arti perkawinan bagi Hukum Adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut

---

<sup>8</sup>A.khisni,2013, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, Hal.1.

<sup>9</sup>Iman Sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 107.



hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana.

Perkawinan dapat bubar baik karena kematian maupun perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta bersama dibagi seperdua sehingga tercipta keadilan dalam pembagian harta dan setiap individu berhak membawa kembali harta bawaan yang didapat sebelum perkawinan. Namun

---

<sup>10</sup>Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup>Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan.

terkadang peraturan perundang undangan yang berlaku berbanding terbalik dengan hukum adat contohnya adat Minang Kabau. Dalam hukum adat Minangkabau, Harta bersama yang didapat setelah terjadinya perkawinan disebut sebagai harta suarang. Harta suarang pada umumnya adalah harta suami istri yang didapat setelah adanya perkawinan dan pada umumnya jika terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi dua. Namun beberapa daerah kecil di Kabupaten Padang masih menggunakan adat dimana jika terjadi perceraian maka harta tersebut seluruhnya jatuh kepada istri dan suami hanya berhak membawa harta bawaannya yang didapat sebelum terjadinya perkawinan.

Hukum Islam dan Hukum Adat sampai saat ini masih tetap digunakan di Indonesia karena Indonesia memiliki Islam sebagai Agama Mayoritas dan Indonesia kaya dengan keanekaragaman Adat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menentukan dengan tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum harus menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang memerlukan alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum. Salah satu yang merupakan alat bukti adalah akta notaris. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di

hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Akta autentik dalam hal ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan bahwa<sup>13</sup>

Notaris juga berperan untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.<sup>14</sup>

Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberi keterangan/pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada Notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan pernyataan tersebut adalah keterangan/pernyataan yang palsu. Notaris menuangkan keterangan/ pernyataan tersebut dalam bentuk akta Notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan mempermasalahkan akta Notaris tersebut, bahkan melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana.

Jika Notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggung jawaban di bawah sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>12</sup>Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>13</sup>Pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>14</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum.<sup>15</sup>

Pemalsuan terhadap akta otentik sebagai tindak pidana kejahatan, menurut Pasal 264KUHP, jelas mempunyai akibat berupa sanksi hukum/pidana. Dalam hubungan antara sanksi hukum yang diatur dalam KUHP dengan masalah akta waris, Dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.

Berdasarkan Latar Belakang ini, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta otentik, memenuhi unsur-unsur yang merupakan tindak pidana. sehingga tesis ini berjudul “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS YANG BERAKIBAT PADA SANKSI PIDANA”

---

<sup>15</sup> Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan akta waris menurut hukum positif saat ini?
2. Perbuatan apa yang mungkin dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta waris yang merupakan tindak pidana?
3. Apa akibat hukum jika Notaris dalam pembuatan akta waris melakukan tindak pidana?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta waris menurut hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbuatan apa yang mungkin dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta waris yang merupakan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika Notaris dalam pembuatan akta waris melakukan tindak pidana.
- 4.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum kenotariatan di Indonesia khususnya peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta waris yang berakibat pada sanksi pidana

### 2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris:

#### a. Notaris

Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk mengkoreksi diri dari berbagai kesalahan selama ini, sehingga dalam melaksanakan profesinya Notaris akan lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan bertanggung jawab.

#### b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam pembuatan akta waris agar memperkecil sanksi yang berakibat sanksi pidana.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang mendeskripsikan hubungan antara konsep khusus yang akan diteliti. Namun, merupakan suatu

abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut.<sup>16</sup>

Dalam kerangka konseptual diuraikan beberapa konseptual atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, guna menghindari perbedaan penafsiran dan istilah yang dipakai, selain itu juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian ini.

Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya salah penafsiran yang berbeda tentang tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini maka kemudian dikemukakan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>17</sup>

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata carayang di tetapkan dalam Undang- Undang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Hal. 132.

<sup>17</sup>UUJN No 2 Tahun 2014, *Tentang Jabatan Notaris*, hal.1.

ini.<sup>18</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang meliputi :

A. Tugas Notaris

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*)
2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat risalah lelang.
6. Membetulkan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
7. Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 ayat (1) Undang-undang jabatan notaris). bahwa notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan / atau

---

<sup>18</sup>UUJN No 2 Tahun 2014, *Tentang Jabatan Notaris*, hal.2.



kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani<sup>19</sup>

B. Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 16 ayat (1) dan (2) ) adalah sebagai berikut

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait *grosse* akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
2. Wajib memberikan dalam perbuatan hukum;
3. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta original.
4. Mengeluarkan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;Hal

---

<sup>19</sup> Habib Adjie, *ibid*, hlm 287.

ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

7. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
  9. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  11. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
  12. Menerima magang calon notaris;
- C. Larangan jabatan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf a-i adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  3. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
  4. Merangkap sebagai Pejabat Negara;
  5. Merangkap sebagai Advokat;
  6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
  7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
  8. Menjadi Notaris pengganti;
  9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
2. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain: Akta Di bawah Tangan (*Onderhands*) Akta Resmi (Otentik). Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya akta tersebut tujuannya adalah untuk pembuktian jika terjadi sengketa di

kemudian hari. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat dibawah tangan.

3. Kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. sanksi pidana waris percobaan pembunuhan merupakan unsur yang menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 173 KHI
4. Hukum waris (*erfrecht*) menurut BW yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan– ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat- akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di

dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

5. Sanksi pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Bahwa Sanksi pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Pemalsuan dokumen terhadap akta Notaris sebagai pidana kejahatan, menurut Pasal 263, 264, 266 Kitab KUHP, jelas mempunyai akibat berupa sanksi hukum/pidana.
6. Hukum Islam (kompilasi Hukum Islam) adalah Hukum yang Bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang menjadi bagian dari agama Islam.

## **F. KERANGKA TEORI**

Kerangka teoritik ini dalam Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan

berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>20</sup> Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>21</sup> Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih jauh mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta waris yang berakibat pada sanksi pidana.

Dalam penulisan tesis ini, konsep yang digunakan meliputi:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Negara harus dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum pada setiap masyarakat. Kepastian hukum mempunyai arti, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
3. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan obyek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung, hal. 34-35.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 6.

4. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.<sup>22</sup>

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>23</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>24</sup>. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>25</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi meliputi:

Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam

---

<sup>22</sup> Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

<sup>23</sup>L.J van Apeldoorn dan Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama, hlm.79-80.

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo dan H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm 24.

<sup>25</sup>Ibid, hlm 82.

hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>26</sup>

## 2. Teori kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal adapemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.<sup>27</sup>

Kewenangan Notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UUKJ tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

1. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;

---

<sup>26</sup>L.J van Apeldoorn dan Shidarta, op.cit, hlm 82-83.

<sup>27</sup>Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 110.



2. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan Notaris dalam memberikan jasanya kepada para pihak. Dengan mengetahui wewenang tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat akta waris yang berakibat sanksi pidana.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam pengertian praktis, istilah liability menunjukkan pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan akta waris yang berakibat sanksi pidana oleh para pihak yang dalam hal ini melakukan pemalsuan terhadap akta otentik

merupakan tindak pidana dimana di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya.

## **G. METODE PENELITIAN**

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian. Namun demikian dengan kemungkinan- kemungkinan sebagai beriku:

- a. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian.
- b. Suatu teknik yang umum bagi bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara tertentu untuk mengimplementasikan suatu prosedur.<sup>28</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Penelitianyuridis normatif adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder seperti data yang diperoleh melalui bahan- bahan pustaka yang meneliti lebih mendalam sumber- sumber bacaan yang ada kaitanya dengan judul penelitian ini. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas hukum, sumber hukum, teori hukum, buku- buku dan

---

<sup>28</sup> Soerjono soekanto, Op.Cit, Hal.5.

peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan penelitian ini.<sup>29</sup>

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu hal yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang diartikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar perilaku manusia yang dianggap pantas.

Pangkal tolak dari pencarian asas dan doktrin ini adalah norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrin ini tergantung pada sudah belum selesainya dan pada belum lengkapnya penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditentukan oleh bahan-bahan apa yang didalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklarifikasikan sebagai hukum.

Metode yang penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif ini biasanya yang diteliti hanya bahan buku pustaka yang mungkin mencakup bahan hukum data primer, bahan hukum data sekunder dan bahan hukum data tersier.<sup>30</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan hukum data, yang terdiri dari bahan hukum data primer, bahan hukum data sekunder, bahan hukum data tersier yaitu:

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.13.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hal.52.

a. Bahan Hukum Data Primer meliputi:

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Al-Quran
3. Al-Hadist
4. Kompilasi Hukum Islam
5. UUJN Nomor 2 Tahun 2014
6. KUHPerdata
7. KUHP
8. Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Data Sekunder meliputi:

1. Buku-buku literature
2. Jurnal hukum dan Majalah Hukum
3. Makalah, hasil-hasil Seminar, Majalah dan Koran
4. Tesis, artikel ilmiah dan disertasi
5. Pendapat praktisi hukum
6. Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi notaris

c. Bahan Hukum Data Tersier meliputi:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Hukum Islam
3. Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka atau penelitian pustaka, yaitu mengumpulkan

bahan hukum data dari hasil analisa bahan pustaka yang meliputi: bahan hukum data primer, sekunder dan tersier.

Bahwa untuk mendapatkan bahan hukum data yang berupa bahan hukum data primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan studi pustaka atau penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen, literature, dan peraturan undang- undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini, metode analisis data yang diperoleh akan diproses sedemikian rupa sehingga didapatkan satu kesimpulan yang akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang memiliki sifat kualitatif. Teknik ini diharapkan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan- permasalahan yang akan di bahas serta menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 4

(empat) bab. Berikut pemaparan sistematika penulisan yang terbagi dalam beberapa bab. yaitu:

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka akan menjelaskan landasan teori mengenai Tinjauan Umum Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Akta Notaris, Tinjauan Umum Kode Etik Notaris, Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tinjauan Umum Waris KHI . Tinjauan Umum Waris KUHPerdara, Tinjauan Umum KUHPidana.

### **Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan permasalahan dan pembahasannya, yaitu Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta waris menurut hukum positif saat ini? Perbuatan apa yang mungkin dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta waris yang merupakan tindak pidana? Apa akibat hukum jika Notaris dalam pembuatan akta waris melakukan tindak pidana?

#### **Bab IV. PENUTUP**

Pada bab terakhir tulisan ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini serta ringkasan jawaban dari rumusan masalah.